

MENGGUGAT STATUS QUO REGULASI *STAY* (KEADAAN DIAM): MENYAMBUT ARAH BARU HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

Rizky Andira, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta,
e-mail: business.andira@gmail.com
Aurora Jillena Meliala, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta,
e-mail: aurora@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p10>

ABSTRAK

Tulisan ini dibuat untuk menganalisis status quo regulasi *stay* (keadaan diam) pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU) untuk menyesuaikan diri menjadi salah satu bagian dari penyelesaian sengketa kepailitan di tengah perkembangan kemudahan usaha. Dalam penyusunannya, tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi perundang-undangan dan komparatif dengan US Bankruptcy Code dari Amerika Serikat sebagai salah satu contoh undang-undang kepailitan di dunia yang menerapkan regulasi "*automatic stay*". Hasil studi menyatakan bahwa regulasi *stay* pada UUK-PKPU belum dapat dijalankan sebagaimana yang telah diamanatkan pada penjelasan Pasal 56 ayat (1). Terkait komparasi regulasi *stay* dengan US Bankruptcy Code, keduanya sama-sama diberlakukan untuk menghentikan segala tindakan hukum dan upaya eksekusi yang dilakukan oleh Kreditor kepada Debitor, serta sangat berdampak erat pada kondisi harta pailit dan proses kepailitan itu sendiri. Adapun perbedaan utama yang membedakan keduanya adalah terkait dengan waktu mulainya regulasi. Dalam penerapannya, terdapat pembahasan mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan yang membuat keduanya dapat saling mengisi satu sama lain. Lebih lanjut, terdapat beberapa kemungkinan bagi regulasi *automatic stay* untuk diterapkan dalam tatanan UUK-PKPU yang akan datang. Dengan mengedepankan objektivitas dan sudut pandang yang luas, membuat tulisan ini dapat membuka cakrawala pengetahuan mengenai status quo regulasi *stay* dalam hukum kepailitan di Indonesia dan Amerika Serikat.

Kata Kunci: Regulasi Stay, Hukum Kepailitan, Keadaan Diam.

ABSTRACT

This paper is made to analyze the status quo of the stay regulation in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (UUK-PKPU) to adjust itself to become one part of bankruptcy dispute resolution in the midst of the development of business facilities. In its preparation, this paper uses a normative legal research method with a legislative and comparative study approach with the US Bankruptcy Code from the United States as an example of bankruptcy law in the world that applies the "automatic stay" regulation. The study results state that the stay regulation in UUK-PKPU has not been implemented as mandated in the explanation of Article 56 paragraph (1). Regarding the comparison of the stay regulation with the US Bankruptcy Code, both are equally applied to stop all legal actions and execution efforts carried out by Creditors to Debtors, and have a very close impact on the condition of the bankruptcy estate and the bankruptcy process itself. The main difference that distinguishes the two is related to the starting time of the regulation. In its application, there is an in-depth discussion of the advantages and disadvantages that make both regulations complement each other. Furthermore, there are several possibilities for the automatic stay regulation to be applied in the future UUK-PKPU order. By prioritizing objectivity and a broad perspective, this paper can open the horizons of knowledge regarding the status quo of stay regulations in bankruptcy law in Indonesia and the United States.

Key Words: Stay Regulation, Bankruptcy Law, Silent Circumstances.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum yang bergerak dinamis seiring perkembangan masyarakat memerlukan ruang gerak bagi adanya perubahan (*tempora mutantur, nos et mutamur in Illis*).¹ Dalam konteks pembangunan hukum nasional dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, perlu dibentuk sebuah sistem hukum yang selaras dengan pembangunan perekonomian nasional.² Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mereformasi perekonomian dan kemudahan usaha adalah membentuk Undang-Undang Cipta Kerja.³ Namun sangat disayangkan, kemudahan usaha sebagai nilai dari undang-undang tersebut tidak diiringi dengan kebaruan hukum yang menyangkut dengan penyelesaian kepailitan sebagai salah satu topik yang dibahas dalam *Business Enabling Environment* (BEE), sebuah indeks yang dikeluarkan oleh World Bank untuk menilai iklim kemudahan usaha dan investasi di suatu negara. Padahal agenda pembangunan ekonomi merupakan sebuah cerminan dari cita-cita kemerdekaan dan Pancasila.⁴

Gambar 1. Topik-topik yang dibahas *Business Enabling Environment* (BEE)



Sumber : BEE Concept Note

Di tengah reformasi kemudahan usaha, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU) yang usianya hampir genap 20 tahun diekspektasikan dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para Kreditor dan Debitor, memperhatikan kepentingan keduanya, serta dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan bagi penyelesaian masalah piutang secara sederhana, terbuka, dan efektif.⁵ Akan tetapi, dalam penerapannya UUK-PKPU dianggap masih kurang efektif dan memiliki banyak kekurangan.⁶ Ketidakefektifan

¹ Riyanto, Benny. "Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0" *Jurnal Rechtsvinding* 9, No. 2 (2020): 162

² Hapsari, Dwi Ratna. "Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan" *Jurnal Legality* 26, No. 2 (2019): 241

³ Utami, Poly Christmawan dan Lila, "Strategi Kemudahan Berusaha dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Indonesia di Bidang Ekspor dan Investasi" *Jurnal Manajemen Dewantara* 6, No. 1 (2020): 119

⁴ Woods, Aurora Jillena Meliala dan Jonathan Andre. "The Synthesis of Indonesian Socialism According to The Constitution" *Constitutionale Journal* 3, No. 2 (2022): 99

⁵ Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2018), 16

⁶ Sulisrudatin, Niru Sinaga dan Nunuk. "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, No. 1 (2016): 160

tersebut dilegitimasi oleh 16 (enam belas) poin permasalahan dalam data Naskah Akademik tentang Perubahan Atas UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang salah satunya adalah tentang pembaruan “regulasi *stay*” yang perlu dilaksanakan sejak kepailitan dimohonkan di Pengadilan.⁷ Hal tersebut tidak boleh dipandang rendah, karena melansir catatan pra-konsep BEE, dinyatakan bahwa negara yang memiliki prosedur kepailitan yang kurang efektif cenderung akan memiliki produktivitas yang rendah.⁸

Secara sederhana, *stay* didefinisikan sebagai sebuah penangguhan (keadaan diam) terhadap harta yang dimiliki oleh Debitor yang berimplikasi terhadap segala tindakan Kreditor dan Debitor itu sendiri, sehingga harta tersebut tidak dapat dibebani tindakan hukum, seperti halnya diperjual-belikan, dijaminkan, disewakan, dan lain sebagainya. Dalam tulisannya, Munir Fuady turut mendefinisikan *stay* sebagai *cool-down period* atau *legal moratorium* (penangguhan bayar), yang mana kondisi tersebut terjadi demi hukum dan tanpa perlu dimintakan sebelumnya kepada Kurator.⁹

Gambar 2. Alur sederhana kepailitan di Indonesia dan Amerika Serikat



Sumber : UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU & US Bankruptcy Code

Dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia, sebelum terdapat putusan pailit dari Pengadilan Niaga yang berwenang, Debitor masih diberikan keleluasaan untuk melakukan pengelolaan bahkan pemindahtanganan harta yang dimilikinya.¹⁰ Sebagaimana yang diterangkan pada Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU, bahwa Debitor demi hukum akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus hartanya (harta pailit) sejak putusan pailit dibacakan.¹¹ Hal tersebut juga menimbulkan

⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (2018): 2

⁸ World Bank, “Pre-Concept Note: Business Enabling Environment (BEE)”, (2022): 53

⁹ Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2017), 103

¹⁰ Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* (Jakarta, Pusaka Utama Grafitti, 2010), 156

¹¹ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

konsekuensi logis bahwa para Kreditor dapat saja menagih Debitor sejak permohonan pailit diajukan atau sebelum putusan pailit dibacakan.¹² Hal inilah yang menjadi status quo regulasi *stay* pada UUK-PKPU.

Berbeda dengan regulasi *stay* pada UUK-PKPU, undang-undang kepailitan di Amerika Serikat yang tertuang dalam "US Bankruptcy Code" memberikan penangguhan otomatis setelah permohonan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga.¹³ Bentuk penangguhan tersebut kerap dikenal dengan istilah "*automatic stay*". Pada dasarnya *automatic stay* adalah sebuah regulasi yang memberikan perlindungan secara otomatis kepada Debitor untuk membatasi atau menghentikan sementara waktu tindakan penagihan (*collection action*) yang dilakukan oleh para Kreditor.¹⁴ Dalam pelaksanaannya, *automatic stay* berlaku terhadap siapapun dan tidak memerlukan adanya sebuah permohonan khusus atau putusan dari Pengadilan.¹⁵ Hal inilah yang menjadi status quo dalam US Bankruptcy Code, bahwa para Kreditor tidak diperkenankan untuk melakukan segala tindakan hukum dan administratif yang berpotensi akan mengacaukan proses kepailitan itu sendiri (*any action to collect is prohibited*).¹⁶

Berangkat dari sebuah keniscayaan bahwa kerja sama internasional membutuhkan eksekusi yang mudah, perbandingan hukum menjadi sebuah hal yang kerap kali digunakan oleh negara-negara maju untuk saling berinteraksi, berdiplomasi, dan berinvestasi. Dalam membandingkan hukum, setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dijelaskan menurut Maurice Adams (Guru Besar Ilmu Hukum Tilburg University), yakni *comparing, explaining similarities and differences*, serta *evaluation*.¹⁷ Ketiganya merupakan indikator untuk melihat apakah sebuah tulisan hanya sekadar mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari hukum asing, atau memang fokus untuk melakukan sebuah perbandingan.

Amerika Serikat yang dipilih sebagai rujukan dalam penulisan Artikel Ilmiah ini menjadi tolok ukur sebuah negara demokrasi yang serius akan pembangunan ekonomi dan penegakan hukum di negaranya. Melansir data World Bank, pada akhir tahun 2021, keseriusan Amerika Serikat terhadap pertumbuhan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 menghasilkan angka 5,9% pertumbuhan PDB di negaranya. Nilai tersebut mewakili 11,2% pergerakan ekonomi yang ada di seluruh dunia. Pada sisi lain, penyelesaian perkara kepailitan di Amerika Serikat juga menjadi salah satu hal yang cukup banyak ditangani. Melansir data United State Court, terdapat 15.724 kasus kepailitan utang bisnis per Juni 2023 (YoY) yang

¹² Sjahdeini, Sutan Remy. (2010), *Op.Cit.*, 156

¹³ Andre, Claudio Shallaby. "Urgensi Penerapan Keadaan Diam Yang Berlaku Setelah Pendaftaran Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga Dalam Hukum Kepailitan Indonesia" *Skripsi UPN Veteran Jakarta*, (2022): 52

¹⁴ Gibson, JH. "Should It Stay or Should It Go: The Clash of Canons over Termination of the Automatic Stay for Repeat Filers" *Journal Vand. L. Rev* 75, (2022): 615

¹⁵ Sjahdeini, Sutan Remy. (2010), *Op.Cit.*, 159

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Fakultas Hukum Binus, *Kuliah Metode Perbandingan Hukum Dari Dosen Tamu Prof. Maurice Adams* (Jakarta, Universitas Binus, 2023), <https://business-law.binus.ac.id/2023/05/26/kuliah-metode-perbandingan-hukum-dari-dosen-tamu-prof-maurice-adams/> Diakses pada 6 Agustus 2023 Pukul 16.45 WIB

dijalankan oleh Pengadilan.¹⁸ Keseriusan yang diperlihatkan dalam membangun perekonomian serta banyaknya pengalaman dalam menyelesaikan perkara kepailitan, menjadi latar belakang mengapa Amerika Serikat dianggap sudah mapan dan layak menjadi rujukan penyelesaian perkara kepailitan untuk Indonesia.

Sampai saat ini belum banyak artikel yang membahas betapa krusialnya regulasi *stay* dalam tatanan hukum kepailitan di Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan Artikel Ilmiah ini menggugat status quo regulasi *stay* dalam UUK-PKPU yang belum maksimal dalam menyelesaikan perkara kepailitan. Diharapkan realisasi tersebut juga melibatkan nilai-nilai keterbukaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.¹⁹ Dengan lebih mengedepankan terkait pro-kontra dan perbandingan regulasi *stay* antara Indonesia dengan Amerika Serikat, diharapkan tulisan ini akan melengkapi dan membuka khazanah keilmuan, serta memantik adanya penelitian terkait dengan topik yang dibawa pada Artikel Ilmiah ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan diangkat dalam Artikel Ilmiah ini, yakni:

1. Bagaimana perbandingan penerapan regulasi *stay* (keadaan diam) pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan US Bankruptcy Code?
2. Bagaimana relevansi regulasi *automatic stay* (keadaan diam otomatis) jika diterapkan pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang akan datang?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun terdapat beberapa tujuan dari ditulisnya Jurnal Ilmiah ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui perbedaan penerapan regulasi *stay* (keadaan diam) pada undang-undang kepailitan di Indonesia dan Amerika Serikat; dan
2. Untuk mengetahui dampak, manfaat, serta relevansi apabila regulasi *automatic stay* (keadaan diam otomatis) diterapkan pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang akan datang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), melalui metode studi komparatif dan pendekatan kualitatif, yakni penelitian deskriptif yang mengedepankan analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab-akibat, serta turut dan membandingkan satu faktor dengan yang lain.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dalam hal ini UU No. 37 Tahun 2004 dan US Bankruptcy Code, serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data yang digunakan tulisan ini tidak terlepas dari bahan hukum primer (UU No. 37 Tahun 2004 dan US Bankruptcy Code) dan bahan hukum sekunder (Naskah Akademik, Buku, dan

¹⁸ Court, United States. "Business and Nonbusiness Cases Commenced, by Chapter of the Bankruptcy Code, During the 12-Month Period Ending June 30, 2023", (2023): 1

¹⁹ Woods, Aurora Jillena Meliala dan Jonathan Andre. "The History of Indonesian Economic Law: Paving the Way of Economic Democracy" *Proceedings of the International Conference on Law Studies: UPN Veteran Jakarta*, (2022): 12

Artikel Ilmiah). Adapun mengenai pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan *content analysis* dan teknik penulisan deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Regulasi *Stay* pada UUK-PKPU dan US Bankruptcy Code

Secara mendasar, regulasi *stay* pada UUK-PKPU dan US Bankruptcy Code memiliki sebuah persamaan, yakni sama-sama diberlakukan untuk menghentikan segala tindakan hukum dan upaya eksekusi yang dilakukan oleh Kreditor kepada Debitor, serta sangat berdampak erat pada kondisi harta pailit dan proses kepailitan itu sendiri.²⁰ Akan tetapi dalam penerapannya, kedua undang-undang tersebut memiliki beberapa perbedaan.

Tabel 1. Perbedaan regulasi *stay* pada UUK-PKPU dan US Bankruptcy Code

Perbedaan	UUK-PKPU	US Bankruptcy Code
Waktu berlakunya regulasi	Regulasi <i>stay</i> akan berlaku sejak putusan pailit dibacakan.	Regulasi <i>automatic stay</i> berlaku setelah permohonan pailit diajukan ke Pengadilan.
Ruang lingkup	Terbatas pada 2 (dua) hal, yakni penangguhan eksekusi jaminan kebendaan dan penuntutan oleh pihak ketiga yang dilakukan setelah putusan pailit dibacakan.	Terdapat 7 (tujuh) keadaan, yakni proses persidangan di Pengadilan; putusan sebelum permohonan pailit; harta pailit; hak jaminan; menagih utang; perjumpaan utang; dan persidangan pada Pengadilan pajak.

Sumber : UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU & US Bankruptcy Code

Pertama, mengenai waktu dan ruang lingkup regulasi *stay*. Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU menjelaskan bahwa hak eksekusi seperti halnya yang dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya akan ditangguhkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit diucapkan.²¹ Maksud dari hak eksekusi dalam Pasal 55 ayat (1) adalah hak yang terkait dengan eksekusi jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan, fidusia, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup regulasi *stay* pada UUK-PKPU hanya terbatas pada 2 (dua) hal, yakni penangguhan eksekusi jaminan kebendaan dan

²⁰ Devi, Ria Shinta. "Tinjauan Yuridis Sita Jaminan dan Pembersihan Harta Pailit Milik Debitor dalam Hal Terjadinya Kepailitan" *Jurnal Ilmiah Maksitek* 4, No. 4 (2019): 106

²¹ Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

penuntutan oleh pihak ketiga yang dilakukan setelah putusan pailit dibacakan. Dalam pelaksanaannya, regulasi ini kerap kali dibenturkan dengan hak preferensi yang dimiliki oleh Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, utamanya terkait dengan hak untuk mengeksekusi harta Debitor yang seolah-olah “dicederai” oleh masa penangguhan tersebut.²²

Setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan utama diberlakukannya regulasi *stay* dalam UUK-PKPU, yakni diharapkan dapat memperbesar peluang terjadinya perdamaian; mengoptimalkan harta pailit; dan mengoptimalkan kinerja Kurator.²³ Dalam penerapannya, ditemukan beberapa kelemahan yang diakibatkan dari penerapan regulasi tersebut. Bagi Debitor yang tidak jujur, dimungkinkan bagi mereka untuk memindahkan sebagian besar hartanya sebelum ada putusan pailit yang dibacakan.²⁴ Sedangkan bagi Kreditor yang tidak jujur, mereka akan mencari jalan bagaimana agar Debitor dapat membayarkan utang-utangnya sebelum adanya putusan pailit.²⁵ Biasanya akan ada tagihan-tagihan, bahkan gugatan yang diberikan kepada Debitor agar utang yang dimilikinya segera dibayarkan kepada Kreditor tersebut. Terakhir, bagi Kreditor dan Debitor yang tidak jujur, umumnya akan terjadi persekongkolan yang akan hanya menguntungkan segelintir Kreditor saja, utamanya para Kreditor pemegang jaminan hak kebendaan.²⁶

Dampak yang begitu besar nyatanya bukan hanya menjadi sakadar teori belaka. Pada tahun 2015, melalui Putusan Nomor: 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 diungkap sebuah kecurangan yang dilakukan Debitor Pailit c.q. PT Metro Batavia, yakni Yudiawan Tansari (selaku Direktur Utama) yang menjual aset tanah dan bangunan dengan alamat Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Jakarta Pusat kepada keponakanannya, Rio Sulysto.²⁷ Pengalihan tersebut dilakukan 8 (delapan) hari setelah PT Metro Batavia diajukan pailit ke Pengadilan Niaga dan sudah dibatalkan oleh putusan *a quo*.²⁸

Putusan tersebut menjadi legitimasi dan tuntutan utama bahwa 3 (tiga) tujuan utama sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan karena terdapat kekurangan dari penerapan regulasi *stay* itu sendiri, utamanya terkait dengan kondisi Debitor, Kreditor, dan harta pailit yang tidak berada dalam kendali Pengadilan sebelum putusan pailit dibacakan. Hal inilah yang menjadi sebuah dorongan besar bahwa diperlukan sebuah revisi mendalam terhadap pembaruan regulasi *stay* pada undang-undang kepailitan dan PKPU yang akan datang.

Sebagai perbandingan, hukum kepailitan di Amerika Serikat menerapkan sebuah regulasi yang bernama *automatic stay*. *Automatic stay* diatur dalam Title 11 Chapter 3 Section (§) 362 dalam US Bankruptcy Code. Terdapat 7 (tujuh) keadaan yang diberlakukan *automatic stay* dalam undang-undang tersebut, yakni proses

²² Naskah Akademik. (2018), *Op.Cit.*, 61

²³ Lihat penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

²⁴ Sjahdeini, Sutan Remy. (2010), *Op.Cit.*, 157

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

²⁸ Calvin, Hendra Haryanto dan John. “Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015” *Jurnal Binamulia Hukum* 10, No. 1 (2021): 7-8

persidangan di Pengadilan, putusan sebelum permohonan pailit, harta pailit, hak jaminan, tindakan untuk menagih utang, kompensasi/perjumpaan utang, dan persidangan pada Pengadilan pajak.²⁹ Setidaknya ada 4 (empat) tujuan dari regulasi *automatic stay* dalam US Bankruptcy Code.³⁰ Pertama, memberikan waktu bagi Debitor untuk terhindar dari penagihan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh Kreditor. Kedua, mencegah adanya pengejaran piutang secara selektif sehingga tidak ada Kreditor yang memiliki keuntungan lebih besar. Ketiga, memberikan perlindungan terhadap aset yang dimiliki Debitor. Terakhir, memberikan perlindungan terhadap Debitor dari segala tuntutan atau tindakan hukum yang melibatkan dirinya.

Dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa kelemahan dari regulasi *automatic stay*. Setidaknya terdapat 3 (tiga) kelemahan yang timbul sebagai dampak penerapannya, yakni banyaknya pihak yang enggan berpartisipasi (*take-up problem*); likuiditas bank yang sangat sulit; dan ketidakpastian di Pengadilan.³¹ Ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa dalam realita lapangan penerapan *automatic stay* masih memiliki banyak kekurangan, dan hal ini menjadi sebuah kritik utama bagi Pemerintah Amerika untuk segera melakukan evaluasi terhadap biaya perkara, alternatif perkara, dan sumber daya Hakim yang menangani perkara kepailitan agar dapat memaksimalkan penerapan regulasi *automatic stay* di Pengadilan.

Tabel 2. Perbedaan regulasi *stay* pada UUK-PKPU dan US Bankruptcy Code

Perbedaan	UUK-PKPU	US Bankruptcy Code
Pihak yang berwenang melaksanakan regulasi	Ditangani oleh Kurator yang ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Hakim saat putusan pailit dibacakan.	Ditangani oleh <i>Trustee</i> yang ditunjuk dan diangkat oleh Pengadilan saat adanya permohonan dari para pihak atau Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara kepailitan.

Sumber : UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU & US Bankruptcy Code

Kedua, mengenai pihak yang berwenang menerapkan regulasi *stay*. Pada dasarnya, baik dalam UUK-PKPU maupun US Bankruptcy Code sama-sama menyatakan bahwa yang menerapkan regulasi *stay* adalah Pengadilan yang berwenang, yakni Pengadilan Niaga (Indonesia) dan US Bankruptcy Court (Amerika Serikat). Keduanya sama-sama dapat menunjuk Kurator/*Trustee* untuk mengawasi jalannya periode *stay* tersebut. Adapun perbedaannya adalah terkait dengan waktu penunjukan dan pengangkatannya. Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU

²⁹ § 362 (a) US Bankruptcy Code

³⁰ Friedland, John D Ayer, Michael Bernstein, dan Jonathan. "An Overview of the Automatic Stay" *American Bankruptcy Institute Journal* 22, No. 10 (2004)

³¹ Saavedra, Edward R. Morrison dan Andrea C. "Bankruptcy's Role in the COVID-19 Crisis" *Journal Columbia Law and Economics*, No. 624 (2020): 8

menerangkan bahwa Kurator ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Hakim saat putusan pailit dibacakan.³² Sedangkan menurut § 1104 US Bankruptcy Code, *Trustee* ditunjuk dan diangkat oleh Pengadilan (*The United State Trustee*) saat adanya permohonan dari para pihak atau Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara kepailitan.³³ Terkait dengan tugasnya, Kurator dan *Trustee* tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Section (§) 704 US Bankruptcy Code menjelaskan bahwa *Trustee* memiliki peran untuk mengumpulkan dan menjual *bankruptcy estate* (harta pailit), serta membayarkan biaya dan tagihan kepada para Kreditor dari hasil penjualan harta pailit tersebut.³⁴

Di samping hal itu, jumlah Pengadilan yang memiliki yurisdiksi menangani perkara kepailitan juga menjadi hal yang cukup berpengaruh. Sampai saat ini, diketahui Pengadilan Niaga di Indonesia hanya terletak pada 5 (lima) wilayah, yakni di Jakarta (Pusat), Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Kelimanya menjadi satu pada Pengadilan Negeri yang ada di wilayah tersebut. Berbeda halnya dengan di Indonesia, diketahui saat ini US Bankruptcy Court tersebar pada 94 (sembilan puluh empat) wilayah distrik federal di Amerika Serikat. Kesemuanya merupakan pengadilan yang khusus menangani perkara kepailitan dan memiliki perbedaan dengan yurisdiksi yang dimiliki oleh State Court (pengadilan negara bagian). Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam segi jumlah prasarana untuk penanganan perkara kepailitan, Amerika Serikat lebih unggul dari Indonesia.

Tabel 3. Perbedaan regulasi *stay* pada UUK-PKPU dan US Bankruptcy Code

Perbedaan	UUK-PKPU	US Bankruptcy Code
Waktu berakhirnya regulasi <i>stay</i>	Ada 2 (dua) keadaan, yakni saat kepailitan berakhir lebih cepat atau pada saat proses kepailitan memasuki keadaan insolvensi.	Terdapat beberapa keadaan, yakni ketika perkara pailit dihentikan; perkara pailit sudah selesai; harta kekayaan Debitor bukan lagi termasuk harta pailit; dan adanya permohonan untuk mengakhiri regulasi <i>automatic stay</i> .

Sumber : UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU & US Bankruptcy Code

Ketiga, mengenai waktu berakhirnya regulasi *stay*. Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) UUK-PKPU, terdapat 2 (dua) kondisi dimana masa *stay* (demi hukum) akan berakhir, yakni ketika kepailitan berakhir lebih cepat atau pada saat proses kepailitan memasuki keadaan “insolvensi”.³⁵ Yang dimaksud keadaan insolvensi adalah kondisi dimana seorang Debitor dianggap sudah tidak mampu lagi untuk

³² Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

³³ § 1104 US Bankruptcy Code

³⁴ § 704 US Bankruptcy Code

³⁵ Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

membayar utang-utangnya.³⁶ Sebab-sebab terjadinya keadaan insolvensi dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU, yakni apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan *inkracht van gewijsde*, maka demi hukum harta pailit akan berada dalam keadaan insolvensi.³⁷ Sedangkan, terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan regulasi *automatic stay* dapat berakhir menurut US Bankruptcy Code. Yakni, ketika perkara pailit dihentikan; perkara pailit sudah selesai; harta kekayaan Debitor bukan lagi termasuk harta pailit; dan adanya permohonan untuk mengakhiri regulasi *automatic stay*.³⁸

3.2. Relevansi Penerapan Regulasi *Automatic Stay* Dalam Tatanan UUK-PKPU yang Akan Datang

Setelah memahami mengenai perbandingan penerapan regulasi *stay* pada UUK-PKPU dan US Bankruptcy Code, langkah selanjutnya adalah menganalisis apakah regulasi *automatic stay* dapat diterapkan dalam tatanan UUK-PKPU yang akan datang atau tidak. Diketahui, saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepailitan dan PKPU sebagaimana yang diusulkan oleh Pemerintah masih berada dalam pembahasan tingkat II di DPR-RI. Dalam pokok pikirannya, Lawrence M. Friedman menyampaikan bahwa sistem hukum terdiri oleh 3 (tiga) komponen, yakni Substansi, Struktur, dan Budaya.³⁹ Sebelum UUK-PKPU disahkan, ketiga komponen tersebut dapat menjadi tolok ukur, apakah regulasi *automatic stay* benar-benar layak untuk diterapkan pada UUK-PKPU yang akan datang.

Pertama, mengenai substansi. Dari sudut pandang substansi, regulasi *automatic stay* yang diatur pada US Bankruptcy Code sejatinya telah memiliki komposisi yang cukup lengkap, mulai dari kapan waktu *automatic stay* dimulai; cakupan regulasi; hal-hal yang dikecualikan dalam regulasi tersebut; lini masa regulasi; sampai dengan akibat hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap regulasi *automatic stay*.⁴⁰ Oleh karenanya, hal tersebut dapat menjadi contoh untuk membuat kerangka regulasi jika kedepannya akan diberlakukan dalam UUK-PKPU.

Akan tetapi, diketahui terdapat beberapa substansi yang dibahas pada UUK-PKPU dan US Bankruptcy Code, salah satunya terkait dengan “perjumpaan utang (*set off*)”. Pada dasarnya, perjumpaan utang atau dikenal juga dengan istilah kompensasi diartikan sebagai penghapusan/pelunasan utang dengan cara memperjumpakan utang-piutang yang dimiliki oleh Kreditor dan Debitor untuk dihitung secara adil.⁴¹ Pasal 51 ayat (1) UUK-PKPU menjelaskan setiap orang yang memiliki utang atau piutang terhadap Debitor Pailit (yang timbul sebelum putusan pailit dibacakan), dapat memohonkan adanya perjumpaan utang.⁴² Dalam

³⁶ Simanjuntak, Freddy. “Penangguhan Eksekusi (Stay) Benda Agunan Dalam Kepailitan” *Tesis Universitas Sumatera Utara*, (2008): 17

³⁷ Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

³⁸ Friedland, John D Ayer, Michael Bernstein, Jonathan. *Loc.Cit.*,

³⁹ Ansori, Lutfil. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif” *Jurnal Yuridis* 4, No. 2 (2017): 150

⁴⁰ Lihat § 362 US Bankruptcy Code

⁴¹ Iswan, Dinda Eva Aprilia dan Muhammad. “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Nominee yang Diberikan Secara Lisan” *Jurnal Lex Suprema* 3, No. 2 (2021): 789

⁴² Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

pelaksanaannya, perjumpaan utang yang dimaksud pasal tersebut akan dilakukan setelah adanya putusan pailit. Hal ini menimbulkan konsekuensi logis bahwa regulasi *stay* yang juga dilaksanakan setelah adanya putusan pailit tidak melarang adanya perjumpaan utang.

Berbeda halnya dengan UUK-PKPU, masa penangguhan yang diatur dalam regulasi *automatic stay* melarang adanya perjumpaan utang. Hal tersebut diterangkan dalam § 362 (a) (7) US Bankruptcy Code, dimana *automatic stay* juga berlaku untuk:

*“the setoff of any debt owing to the debtor that arose before the commencement of the case under this title against any claim against the debtor”*⁴³

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kedua regulasi memiliki perspektif substansi yang berbeda mengenai perjumpaan utang. Hal ini menjadi sebuah dorongan agar perbedaan-perbedaan lainnya juga turut diperhatikan lebih mendalam dan dicocokkan dengan kondisi sosiologis masyarakat apabila akan dimasukkan pada UUK-PKPU yang akan datang.

Di samping adanya perbedaan, terdapat sebuah persamaan substansi yang menarik antara UUK-PKPU dan US Bankruptcy Code. Yakni, keduanya sama-sama mengenal istilah Kurator Sementara atau *Interim Trustee*. Pasal 10 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa selama putusan pailit belum diucapkan, maka Kreditor dan/atau para pihak yang menggugat pailit dapat mengajukan permohonan penunjukkan Kurator Sementara.⁴⁴ Hal tersebut juga turut dijelaskan dalam Chapter 7 US Bankruptcy Code, bahwa seketika perkara kepailitan dimohonkan, maka *The United State Trustee* (seperti halnya Balai Peninggalan Harta) perlu menunjuk *Interim Trustee*.⁴⁵ Adanya persamaan tersebut diharapkan mempermudah pelaksanaan regulasi *automatic stay* apabila diterapkan pada UUK-PKPU yang akan datang.

Kedua, mengenai struktur. Sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan 3.1. poin kedua, bahwa jumlah Pengadilan Niaga di Indonesia masih sangat minim. Hal tersebut menimbulkan suatu kekhawatiran terkait dengan penetapan dan pelaksanaan masa *stay* apabila dalam suatu Pengadilan Niaga memegang banyak perkara. Pada sisi lain, kemudahan usaha yang saat ini sedang digaungkan oleh Pemerintah perlu diiringi oleh suatu layanan dasar yang baik. Dalam hal ini menjadi sebuah tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan layanan dasar bagi bisnis dan warga negaranya (termasuk Pengadilan Niaga), sehingga layanan tersebut dapat memberikan efektivitas yang tinggi.⁴⁶ Lebih lanjut, peningkatan dan penambahan formasi Hakim Niaga juga menjadi suatu hal yang perlu dipersiapkan untuk mengimbangi pembentukan Pengadilan Niaga yang baru.

Ketiga, mengenai budaya. Dalam realita di lapangan, masih banyak masyarakat awam yang belum bisa membedakan antara kepailitan dan PKPU. Di samping itu, budaya gugat-menggugat seperti halnya yang dilakukan oleh

⁴³ § 362 (a) (7) US Bankruptcy Code

⁴⁴ Lihat Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

⁴⁵ Sjahdeini, Sutan Remy. (2010), *Op.Cit.*, 235

⁴⁶ Meyer, Natanya Meyer dan Daniel Francois. “The Relationship Between the Creation of An Enabling Environment and Economic Development: A Comparative Analysis of Management at Local Government Sphere” *Polish Journal of Management Studies* 14, No. 2 (2016): 151

kebanyakan masyarakat Amerika Serikat belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi sebuah dorongan besar bagi Pemerintah dan *stakeholder* terkait dalam rangka memperkuat konsep keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum seperti yang disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam tatanan hukum kepailitan di Indonesia.

Setelah mengukur relevansi apabila regulasi *automatic stay* akan diterapkan pada undang-undang kepailitan dan PKPU yang akan datang, terdapat beberapa usulan penting yang dapat dijadikan pertimbangan agar pelaksanaan regulasi *automatic stay* dapat berjalan dengan baik.

Tabel 4. Usulan untuk undang-undang kepailitan dan PKPU yang akan datang

Poin Usulan	Penjelasan
Substansi hukum	Pertama, UUK-PKPU yang akan datang perlu menambahkan ketentuan mengenai kapan regulasi <i>automatic stay</i> akan dimulai; cakupan regulasi; jangka waktu regulasi; mekanisme permohonan; siapa yang berhak mengawasinya; apa saja yang dilarang ketika dalam masa <i>stay</i> , sanksi apabila dilanggar; serta kapan regulasi ini akan berakhir. Kedua, untuk memaksimalkan regulasi <i>automatic stay</i> , perlu dicantumkan regulasi yang menjamin adanya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal tersebut diusulkan atas evaluasi dari pelaksanaan regulasi <i>automatic stay</i> di Amerika Serikat yang kerap tidak berjalan dengan semestinya.
Struktur hukum	Pertama, perlu dibentuk sebuah kajian yang mendalam terkait penambahan Pengadilan Niaga yang ada di Indonesia. Hal ini ditujukan agar permohonan pailit dan regulasi <i>automatic stay</i> dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan efektif. Kedua, kompetensi dan formasi Hakim Niaga juga perlu untuk ditingkatkan agar implementasi regulasi <i>automatic stay</i> menjadi lebih maksimal. Ketiga, perlu dibentuk sebuah sarana elektronik yang akan memudahkan para pihak dalam memantau permohonan pailit yang diajukan. Terdapat sebuah konsep dalam BEE yang dapat diimplementasikan di Indonesia, yakni " <i>Court Automation</i> ".
Budaya masyarakat	Perlu diinisiasi sebuah forum yang melibatkan organisasi profesi, praktisi, dan akademisi yang akan membahas secara khusus mengenai perkembangan isu-isu kepailitan demi terbentuknya suatu budaya dan terbukanya pengetahuan mengenai dunia kepailitan dan PKPU, utamanya terkait dengan penerapan regulasi <i>automatic stay</i> dalam tatanan hukum kepailitan yang akan datang.

4. KESIMPULAN

Pertama, dalam penerapannya regulasi *stay* pada UUK-PKPU dan US Bankruptcy Code memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan dari kedua regulasi tersebut adalah sama-sama diberlakukan untuk menghentikan segala tindakan hukum dan upaya eksekusi yang dilakukan oleh Kreditor kepada Debitor, serta sangat berdampak erat pada kondisi harta pailit dan proses kepailitan itu sendiri. Sedangkan, perbedaan paling mendasarnya adalah terkait dengan kapan regulasi *stay* dilaksanakan. Pada UUK-PKPU, regulasi *stay* dilaksanakan setelah adanya putusan pailit. Sedangkan pada US Bankruptcy Code, regulasi *stay* akan berlaku sejak perkara kepailitan dimohonkan ke US Bankruptcy Court. **Kedua**, terkait dengan kemungkinan bagi diberlakukannya regulasi *automatic stay* dalam tatanan hukum kepailitan yang akan datang. Dari tiga aspek yang dilihat (substansi, struktur, dan budaya), potensi terbesar yang dimiliki Indonesia adalah kesamaan pemahaman mengenai tujuan regulasi dan siapa yang akan mengawasinya. Namun sangat disayangkan, ketersediaan Pengadilan Niaga sebagai pemegang yurisdiksi dan pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap kepailitan dan PKPU masih sangat minim serta belum menyentuh tahap yang maksimal. Oleh karenanya, hal tersebut mendorong sebuah saran dan usulan seperti halnya pencantuman substansi yang memudahkan para pihak untuk melaksanakannya, mengkaji lebih mendalam terhadap penambahan formasi hakim dan Pengadilan Niaga, serta membentuk forum khusus kepailitan dan PKPU yang diharapkan dapat membantu Pemerintah untuk menyambut arah baru hukum kepailitan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2017)
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta, Prenadamedia, 2018)
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* (Jakarta, Pusaka Utama Grafitti, 2010)

Jurnal

- Andre, Claudio Shallaby. "Urgensi Penerapan Keadaan Diam Yang Berlaku Setelah Pendaftaran Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga Dalam Hukum Kepailitan Indonesia" *Skripsi UPN Veteran Jakarta*, (2022): 1-70. <https://repository.upnvj.ac.id/15539/>
- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif" *Jurnal Yuridis* 4, No. 2 (2017): 148-163 <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>
- Court, United States. "Business and Nonbusiness Cases Commenced, by Chapter of the Bankruptcy Code, During the 12-Month Period Ending June 30, 2023", (2023): 1-4.
- Calvin, Hendra Haryanto dan John. "Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015" *Jurnal Binamulia Hukum* 10, No. 1 (2021): 1-14. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.230>
- Devi, Ria Shinta. "Tinjauan Yuridis Sita Jaminan dan Pemberesan Harta Pailit Milik Debitor dalam Hal Terjadinya Kepailitan" *Jurnal Ilmiah Maksitek* 4, No. 4 (2019): 102-110.
- Friedland, John D Ayer, Michael Bernstein, dan Jonathan. "An Overview of the Automatic Stay" *American Bankruptcy Institute Journal* 22, No. 10 (2004): 1-14.

- Gibson, JH. "Should It Stay or Should It Go: The Clash of Canons over Termination of the Automatic Stay for Repeat Filers" *Journal Vand. L. Rev* 75, (2022): 615-655.
- Hapsari, Dwi Ratna. "Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan" *Jurnal Legality* 26, No. 2 (2019): 238-252. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/7798/6342>
- Iswan, Dinda Eva Aprilia dan Muhammad. "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Nominee yang Diberikan Secara Lisan" *Jurnal Lex Suprema* 3, No. 2 (2021): 738-802. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/513>
- Meyer, Natanya Meyer dan Daniel Francois. "The Relationship Between the Creation of An Enabling Environment and Economic Development: A Comparative Analysis of Management at Local Government Sphere" *Polish Journal of Management Studies* 14, No. 2 (2016): 150-160. <https://doi.org/10.17512/pjms.2016.14.2.14>
- Riyanto, Benny. "Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0" *Jurnal Rechtsvinding* 9, No. 2 (2020): 161-181. <http://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.455>
- Saavedra, Edward R. Morrison dan Andrea C. "Bankruptcy's Role in the COVID-19 Crisis" *Columbia Law School*, No. 624 (2020): 127-140. https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2638/
- Simanjuntak, Freddy. "Penangguhan Eksekusi (Stay) Benda Agunan Dalam Kepailitan" *Tesis Universitas Sumatera Utara*, (2008): 1-116. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/37204>
- Sulisrudatin, Niru Sinaga dan Nunuk. "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, No. 1 (2016): 158-173. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129>
- Utami, Poly Christmawan dan Lila, "Strategi Kemudahan Berusaha dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Indonesia di Bidang Ekspor dan Investasi" *Jurnal Manajemen Dewantara* 6, No. 1 (2020): 118-131. <https://doi.org/10.26460/md.v6i1.12101>
- Woods, Aurora Jillena Meliala dan Jonathan Andre. "The History of Indonesian Economic Law: Paving the Way of Economic Democracy" *Proceedings of the International Conference on Law Studies: UPN Veteran Jakarta*, (2022): 219-236. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-23-7_21
- Woods, Aurora Jillena Meliala dan Jonathan Andre. "The Synthesis of Indonesian Socialism According to The Constitution" *Constitutionale Journal* 3, No. 2 (2022): 97-116. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v3i2.2694>
- World Bank, "Pre-Concept Note: Business Enabling Environment (BEE)", (2022): 1-68.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

_____. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Internasional. United State Bankruptcy Code

Sumber Lainnya

Fakultas Hukum Binus, Kuliah Metode Perbandingan Hukum Dari Dosen Tamu Prof. Maurice Adams (Jakarta, Universitas Binus, 2023),

<https://business-law.binus.ac.id/2023/05/26/kuliah-metode-perbandingan-hukum-dari-dosen-tamu-prof-maurice-adams/>

Putusan Mahkamah Agung. Nomor : 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015